



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Evidah binti Ahmad, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Muhajirin Rt.02 Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

m e l a w a n

Suparman bin H. M. Ali, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kala Barat Rt.002, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 3 Februari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 106/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 14 Februari 2019 yang berisi sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada tanggal 10 Febuari 2011 berdasarkan Akta Nikah Nomor 125/8/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu pada tanggal 3 maret 2011 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak tersebut saat ini ikut dan berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa pada tanggal 31 agustus 2018, Tergugat mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0589/Pdt.G/2018/PA.Dp dan telah diputus bahkan putusan tersebut dieksekusi sehingga Tergugat sudah menjatuhkan ikrar talak atas diri Penggugat dengan Akta Cerai Nomor : 0001/AC/2019/PA.Dp tanggal 7 Januari 2019;

3. Bahwa selama dalam kurun waktu hubungan sebagai suami isteri tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta yang didapat secara bersama-sama yaitu berupa :

3.1. 1 (satu) buah rumah permanen yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada bagian depan di atas tanah milik Tergugat mulai dari Fondasi sampai lantai 2 seluas 5 x 6 m, yang terletak di Dusun Kala Barat RT. 002 Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan gang;
- Sebelah barat dengan rumah Ibu Nani Wijaya;
- Sebelah utara dengan rumah A. Rafik;
- Sebelah selatan dengan rumah Imansyah;

Biaya bangunan keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

3.2. 2 (dua) petak tanah sawah hasil beli gadai dari Safrudin H. M. Ali yang terletak di So Dungga, Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan **tanah sawah Tara/Ama Raja;**
- Sebelah selatan dengan **gunung Ndado;**
- Sebelah timur dengan **Burhanudin M. Hasan**
- Sebelah Barat dengan **Alwan Ama Rita (Alm)**

Tanah sawah beli gadai tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

3.3. 2 (dua) hektar tanah lahan tahunan/lelang dari Arifin H. A. Wahab yang terletak di So Ncangga Wadu Mee Desa Nangadoro Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan sungai
- Sebelah selatan dengan sungai
- Sebelah timur dengan dengan gunung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Iswan Abu Haja;
Tanah sewa/lelang tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.4. Hasil panen (gabah) dari tanah yang dibeli gadai dari H. Yakub yang terletak di So Tolo Ta'a pada bulan Nopember 2018 sebanyak 13 karung gabah ditaksir seharga Rp. 4.680.000,- (Empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

3.5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Vario Nomor Polisi EA 2102 PA dibeli dengan sistim kredit pada tahun 2014 selama 1 tahun pembayaran dengan angsuran sebesar Rp.700.000,- / bulan.

3.6. Biaya renovasi rumah induk milik Tergugat pada bagian belakang seluas 6 x 12 m yang terletak di alamat yang sama pada poin 3.6. di atas sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

3.7. 2 (dua) petak tanah sawah beli gadai di so Tolo Ta'a, Desa O'o, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan tanah milik H. Ibrahim;
- Sebelah barat dengan tanah milik M. Hasan;
- Sebelah utara dengan tanah milik H. Ibrahim;;
- Sebelah selatan dengan tanah milik M. Hasan Ntuma;

Harga beli gadai sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

3.8. 1 (satu) petak tanah pekarangan rumah seluas 2 are yang terletak di Dusun Muhajirin RT. 002, Desa O'o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan tanah/rumah milik Usran;
- Sebelah barat dengan tanah/rumah milik Burhanudin;
- Sebelah utara dengan tanah/rumah milik H. Ali;
- Sebelah selatan dengan gang;

Harga beli labur tanah pekarangan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

3.9. 1 (satu) petak tanah pekarangan rumah lagi seluas 2 are lebih yang terletak di Dusun Kala Barat RT. 002, Desa O'o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan gang;
- Sebelah barat dengan rumah Jauhari Lubis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan gang;
- Sebelah selatan dengan rumah Budiman Fahrur;

Harga beli labur tanah pekarangan tersebut sebesar Rp.

18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

3.10. 23 (dua puluh tiga) Sak Pupuk Urea dengan harga Rp.

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3.11. 2 (dua) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) ekor jantan ditaksir seharga Rp. 10.500.000,-

(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) ekor betina ditaksir seharga Rp. 8.000.000,-

(Delapan juta rupiah);

3.12. 1 (satu) set Sofa Tipe 32 1 ditaksir seharga Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.13. 1 (satu) buah Sprin Bad ukuran 180 x 2 ditaksir

seharga Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.14. 1 (satu) buah Sprin Bad susun untuk anak ditaksir

seharga Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.15. 1 (satu) buah Kulkas Satu Pintu yang tinggi itaksir

seharga Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.16. 1 (satu) buah Rice Bok 50 kg ditaksir seharga Rp. Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.17. 1 (satu) buah Lemari Piring Kayu Jati, ditaksir seharga

Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

3.18. 1 (satu) buah Bok 2 pintu ditaksir seharga Rp. Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3.19. 1 (satu) buah Bok Baju 1 pintu ditaksir seharga Rp. Rp.

150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

3.20. 1 (satu) buah Rak Piring Kaca ditaksir seharga Rp. Rp.

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

3.21. 1 (satu) buah Kipas Angin Berdiri ditaksir seharga Rp.

Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

3.22. 1 (satu) buah Kipas Angin ditaksir seharga Rp. Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3.23. 1 (satu) buah Meja Biro Yang Kecil ditaksir seharga Rp.

Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.24. 1 (satu) buah Meja Makan ditaksir seharga Rp. Rp.

250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.25. 1 (satu) buah Meja Sudut ditaksir seharga Rp. Rp.

150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.26. 1 (satu) buah Mesin Cuci ditaksir seharga Rp. Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 3.27. 1 (satu) buah Semprot Mesin/Semprot Rumput ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 3.28. 1 (satu) buah Etalase Tempat Rokok ditaksir seharga Rp. Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.29. 1 (satu) buah Etalase Panjang/Horizontal ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 3.30. 1 (satu) buah Etalase Tinggi/Fertikal ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 3.31. 1 (satu) buah Rice Kuker Philip ditaksir seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.32. 1 (satu) buah Oven Pemanggang Roti ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);
- 3.33. 1 (satu) buah Setrika Merk Philip ditaksir seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3.34. 1 (satu) buah Rak Sneck ditaksir seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.35. 1 (satu) buah Salon dan VCD ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3.36. 1 (satu) buah Kompor Gas ditaksir seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 3.37. 1 (satu) buah Rak Besi tempat barang ditaksir seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 3.38. 1 (satu) buah Rak Kayu tempat barang ditaksir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.39. 1 (satu) Set Rantang Jumbo ditaksir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.40. 1 (satu) Set Panci Thailand ditaksir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.41. ½ (setengah) lusin Mangkok Besar a Rp. 15.000,- ditaksir seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 3.42. 1 (satu) lusin Mangkok Kecil a Rp. 5.000,- ditaksir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3.43. 3 (tiga) lusin Piring Keramik a Rp. 80.000,- ditaksir seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3.44. 2 (dua) lusin Sendok Makan a Rp. 10.000,- ditaksir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3.45. 1 (satu) lusin Garpu ditaksir seharga Rp. 10.000,- (Sepulu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.46. 1 (satu) buah tempat Aqua Gelas ditaksir seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 3.47. 3 (tiga) buah Piring Lepek Besar ditaksir Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3.48. 1 (satu) buah Periuk ukuran 20 cm ditaksir seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 3.49. 1 (satu) buah Periuk ukuran 60 cm ditaksir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3.50. 1 (satu) buah Tempat Tisu ditaksir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3.51. 1 (satu) buah Tempat Sendok ditaksir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3.52. 1 (satu) buah Telenan Panjang ditaksir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3.53. 1 (satu) buah Telenan Bundar ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.54. 1 (satu) buah Nyiru ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.55. ½ (setengah) lusin Kobokan ditaksir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 3.56. 1 (satu) Set Rantang Kecil yang tiga susun ditaksir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 3.57. 1 (satu) Set Rantang Kecil yang dua susun ditaksir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3.58. 1 (satu) buah Cobek Besar ditaksir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 3.59. 1 (satu) buah Cobek Kecil ditaksir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3.60. 1 (satu) buah Dandang Tanggung ditaksir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3.61. 2 (dua) buah Ember Bak Besar ditaksir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3.62. 1 (satu) buah Baskom Besar ditaksir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3.63. 1 (satu) buah Ember air itaksir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3.64. 1 (satu) buah Panci Presto ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3.65. 1 (satu) buah Mesin Penggiling Kue Bawang ditaksir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.66. 1 (satu) buah Cetakan Salome Telur ditaksir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3.67. 1 (satu) buah Gentong Air yang besar ditaksir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 3.68. 2 (dua) buah Wajan Besar ditaksir seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 3.69. 10 (sepuluh) buah Mangkok Besar ditaksir seharga Rp. 20.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 3.70. 1 (satu) Set Rantang Jumbo ditaksir seharga Rp. 20.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 3.71. 1 (satu) lusin Mangkok Kecil tempat sayur ditaksir seharga Rp. 10.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 3.72. 1 (satu) lusin Keranjang Bawang yang besar ditaksir seharga Rp. 5.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 3.73. 1 (satu) lusin Keranjang Bawang yang kecil ditaksir seharga Rp. 5.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 3.74. 3 (tiga) buah Rantang Tiga Susun ditaksir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3.75. 2 (dua) buah Rantang Dua Susun ditaksir seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 3.76. 1 (satu) lusin Muk Stenlis besar ditaksir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3.77. 1 (satu) lusin Muk Stenlis kecil ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.78. 1 (satu) lusin Tempat Sambal ditaksir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3.79. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Box Persegi Transparan yang kecil ditaksir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3.80. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Box Nasi Anak TK ditaksir seharga Rp.,- (.....ribu rupiah);
- 3.81. 3 (tiga) lusin Piring Makan ditaksir seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 3.82. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Saringan Kelapa yang ukuran tanggung ditaksir seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 3.83. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Saringan Obat yang kecil ditaksir seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 3.84. 4 (empat) lusin Gelas Jus yang ada kaki ditaksir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3.85. 3 (tiga) lusin Gelas Es Campur ditaksir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.86. 5 (lima) lusin Sendok Makan ditaksir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.87. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Entong Nasi yang plastik ditaksir seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 3.88. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Entong Nasi Stainles Besar ditaksir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3.89. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Serokan Biasa yang besar ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.90. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Serokan Biasa yang kecil ditaksir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3.91. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Pengaduk Ikan Stenlis ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.92. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Pengaduk Ikan yang biasa ditaksir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3.93. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Entong Sop Stenlis ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.94. 1 (satu) lusin Entong Sop yang biasa ditaksir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3.95. 1 (satu) lusin Tempat Gelas Plastik ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.96. 1 (satu) lusin Telenan Plastik Yang Segi Empat Besar ditaksir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3.97. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin Telenan Plastik Yang Segi Empat Kecil ditaksir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3.98. 1 (satu) lusin Sapu Ijuk ditaksir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 3.99. 1 (satu) lusin Gayung ditaksir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3.100. 4 (empat) buah dicobek ditaksir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3.101. 3 (tiga) lusin Gelas Bolo ditaksir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 3.102. 3 (tiga) lusin Gelas Biasa ditaksir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa semua harta tersebut di atas, saat ini berada dan dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah cukup sabar menunggu tawaran Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara manual namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat memohon agar harta-harta tersebut di atas dinyatakan sah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama tersebut menurut hukum dan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan dari harta bersama di atas akan dijual dan atau dipindahtangankan oleh Tergugat atau pihak lain, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap harta- harta tersebut di atas;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

- A. Primer
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan hukum harta dalam Posita Nomor 3 poin 3.1. sampai dengan poin 3.102 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat dari seluruh harta bersama tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
 4. Menyatakan hukum **SITA JAMINAN** yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dompu terhadap harta bersama tersebut adalah sah dan berharga;
- B. Subsider
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Penggugat dapat menyelesaikan masalah Harta Bersama dengan Tergugat secara damai, selanjutnya Majelis Hakim telah pula menunjuk hakim mediator **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.** untuk mendamaikan para pihak dalam perkara tersebut, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil dilakukan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian (Sebagaimana Terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan, dan Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dihadapan hakim mediator **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.** Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Maret 2019 telah berhasil melakukan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian (Sebagaimana Terlampir), maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyepakatinya, karenanya sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 306.000,- (*Tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Syafri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Aswad**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota II,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)